



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Jefry Maulana Alias Jeff Bin Moh Jais Wahyudin;
- 2 Tempat lahir : Bekasi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/28 Februari 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah IV Blok D42 Nomor 21 RT 05/27
Kelurahan Cibitung Kabupaten Bekasi atau Perum
Pondok Tanah Mas Jalan Mawar Raya Blok D36
Nomor 16 RT 02/27 Desa Wanasari Kecamatan
Cibitung Kabupaten Bekasi;
- 7 Agama islam : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Dr. Yanto Irianto, S.H., M.H., Dkk., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pancaran Hati", berkantor di Jalan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum Griya Mukti Asri C.17 Nomor 07, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK-PDN/LBH-PH/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRY MAULANA Alias JEFF Bin MOH. JAIS WAHYUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRY MAULANA Alias JEFF Bin MOH. JAIS WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari *leasing* PT Bussan Auto Finance tanggal 20 Oktober 2022 perihal keterangan jaminan pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, Nomor BPKB O-04953031, Nomor Perjanjian 857180002092 tahun 2018 warna merah putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi E 5678 XY, atas nama Penanggung jawab Cukianto Tanuwidjaja, alamat penanggung jawab Jalan Siliwangi Nomor 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, merek Honda, Tipe D1B02N12S2 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, warna merah putih, tujuan penggunaan uji coba kendaraan, berlaku dari tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 atas nama STNK Nendah Jubaedah, alamat Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Nopol E 6153 UM;

Dikembalikan kepada Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merek Yamaha Nmax, warna putih dengan Scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 25 Juli 2023 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar diberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, serta Terdakwa pun sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, didengar pula tanggapan dari Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin (sesuai kartu keluarga Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin berusia

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun dan 6 bulan, tanggal lahir 02 September 2006) (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 03:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Leuweunggede-Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** terhadap korban Sdri. NENDAH JUBAEDAH binti DASUKI, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin (Penuntutan terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinyang beralamat di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk nongkrong yang mana saat itu sudah ada teman-teman Terdakwa lainnya yaitu Sdr. PEPEY, Sdr. ADUL dan ada 1 (satu) orang lagi rekan Sdr. PEPEY yang tidak Anak WANDA bin ketahui namanya, kemudian sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinmembeli minuman keras berupa Anggur merah 1 (satu) botol dan Ciu 2 (dua) botol lalu meminum minum-minum keras tersebut sampai dengan Pukul 22.00 Wib dan saat itu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinsempat mengutarakan kepada Terdakwa ingin memiliki sepeda motor (KR2) dan saat itu Terdakwa memberikan saran "SUDAH KITA NGELEGAL SAJA" dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinmenyetujuinya. Kemudian dikarenakan saat itu dalam keadaan mabuk, lalu Sekira pukul 00.00 Wib, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinbangun dan membeli makan bersama dengan Terdakwa didaerah Bongas Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka lalu kembali lagi ke rumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudinyang beralamat di Blok Jumat RT 001 RW 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka dan sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk mutar-mutar mencari target motor, kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bertanya kepada Terdakwa "MAWA SAJAM TEU JEF !! (bawa senjata tajam atau tidak jef) lalu Terdakwa menjawab "MAWA LAH (IYA BAWA) lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mencari senjata tajam dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam parang warna coklat berkarat tanpa gagang ukuran + 30 cm (DPB) yang berada dikandang kambing milik kakek Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin setelah senjata tajam berupa parang tersebut dikuasai oleh Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin kembali kerumah dan mengajak Terdakwa untuk berangkat namun ketika akan berangkat Sdr. PEPEY, Sdr. ADUL dan ada 1 (satu) orang lagi rekan Sdr. PEPEY yang tidak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin ketahui namanya pamit untuk pulang. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa berangkat menggunakan sepeda milik Terdakwa ke Alun-alun Leuwimunding, sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa meminum sisa minuman keras sambil membicarakan rencana dan peran ketika akan membegal dan mengambil motor, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin "ENGKE NA MANEH NU TURUN NYOKOT MOTOR, AING WAE NU NGA JOKIAN (NANTI KAMU SAJA YANG TURUN MENGAMBIL MOTOR, SAYA YANG MENJADI JOKI), setelah itu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Jatiwangi dan sekira pukul 03.15 Wib Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa tiba di Lokasi Jalan Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi yang mana pada saat itu lokasi tersebut sepi dan kurang penerangan cahaya, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa menunggu di lokasi tersebut untuk mencari calon Saksi Korban yang menggunakan sepeda motor dan selang kurang lebih \pm 20 Menit menunggu, tiba tiba ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Beat berwarna merah putih melintasi tempat pemberhentian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dan Terdakwa yang menuju arah pasar ciborelang Kecamatan Jatiwangi lalu setelah Saksi Korban menjauh \pm 15 Meter, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pun mengajak Terdakwa dengan berkata "ITU AYA MOTOR (SAMBIL MENUNJUK) HAYU !! (ITU ADA MOTOR, HAYU)" dan Terdakwa pun sudah mengetahui maksud dan tujuan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajaknya tersebut, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pun menaiki kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengeluarkan senjata tajam berupa parang yang Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin simpan didalam sweater berwarna hitam miliknya dan ketika mendekati Saksi Korban merasa aman, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin memepet dari arah kiri Saksi Korban sambil Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam parang warna coklat tanpa gagang ukuran + 30 cm dan karena ketakutan Saksi Korban sempat terjatuh dari kendaraannya kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin langsung mengambil motor Saksi Korban kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin beserta Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Korban menuju kerumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyimpan kendaraan hasil curian tersebut dan dipergunakan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin (Penuntutan terpisah), Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2)

Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nendah Jubaedah Binti Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan saksi berada di persidangan ini, sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Jalan Raya Leuweunggede Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tepatnya di Blok Bojong Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi masih ingat, pelakunya 2 (dua) orang laki-laki diantaranya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelakunya;
- Bahwa pelaku ada menggunakan alat dan sarana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu alat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang dan menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk N-Max tanpa plat nomor warna hitam;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saya dengan cara pelaku membuntuti sepeda motor yang dikendarai saksi dan setelah di tempat yang sepi, pelaku dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam yang dikendarai pelaku memepet dan menggunting sepeda motor yang sedang dikendarai saksi sehingga saksi terjatuh selanjutnya salah satu pelaku menghampiri saksi sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang dan Terdakwa diam saja di atas sepeda motornya, lalu orang yang menghampiri saksi mengacungkan senjata tajam jenis parang sambil bicara "Mana HP....mana HP", jawab saksi "Saya tidak bawa HP", lalu menanyakan "dompet..mana dompet", saksi jawab, "saya tidak bawa dompet", dan pelaku tersebut sambil cari-cari dompet di sepeda motor saya. Selanjutnya tanpa bicara lagi, pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi dan langsung dibawa kabur;

- Bahwa jenis sepeda motornya yaitu merk Honda Beat warna merah putih Nopol E 6153 UM tahun pembuatan 2018, STNK atas nama saksi sendiri;

- Bahwa yang mengacung-acungkan parang kepada saksi yaitu pelaku Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;

- Bahwa pada waktu itu tujuan saksi mau ke pasar Ciborelang pergi belanja bahan pokok untuk di rumah karena Saksi dirumah jualan katering;

- Bahwa pada waktu itu kebetulan tidak ada yang mengantar, kadang Saksi kalau belanja diantar oleh suami;

- Bahwa yang Saksi lakukan, kemudian Saksi sambil berjalan kaki sambil berteriak maling...maling dengan tujuan mau minta bantuan kepada warga sekitar, lalu Saksi diantar ke rumah oleh warga dan sampai dirumah saksi langsung bilang kepada anak dan suami kalau sepeda motor Saksi ada yang curi dengan cara dibegal;

- Bahwa yang membawa sepeda motor Saksi yaitu diketahui bernama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;

- Bahwa sepeda motor ada barang lain yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa STNK sepeda motor karena STNK tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa sepeda motornya sudah ditemukan kembali;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor setelah ditemukan ada yang berubah yaitu diantaranya plat nomornya tidak ada, beat nya ditutup dengan menggunakan skot late warna putih;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi sepeda motor Honda beat warna merah putih No. Polisi: E 6153 U Tahun 2018 No. Rangka MH1JM2124JK031319 dan No. Mesin: JM21E-2011480 sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha NMX warna putih tanpa plat nomor;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang turun dari motor kemudian mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tajam tersebut tidak mengenai ke tubuh saksi dan saksi hanya di ancam saja;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang ada di kejaksaan;
- Bahwa dompet milik saksi tidak diambil terdakwa karena dompetnya sudah jatuh terlebih dahulu;
- Bahwa ada perdamaian, dengan cara orangtua Terdakwa (ibunya) dan istri Terdakwa datang ke rumah, akan tetapi saat itu saksi sedang berada di rumah Sakit Hasna Medika, sehingga mereka menyusul ke rumah sakit, dan mereka memohon maaf serta memberi biaya untuk berobat dan untuk perbaikan sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak memakai surat /kwitansi;
- Bahwa dari keluarga Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin tidak ada yang datang kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan trauma sehingga saksi masih berobat ke rumah sakit Hasna Medika sedangkan untuk luka yang dialami oleh saksi sudah sembuh;
- Bahwa akibat kejadian ini, saya mengalami kerugian materiil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol E 6153 UM adalah sepeda motor milik saksi yang dicuri dan dibawa kabur Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

2. Muhamad Yusup Bin Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya adalah istri saksi sendiri yang bernama Nendah Jubaedah binti Dasuki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Jalan Leuweuggede Ciborelang Desa Leuweuggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun kemudian saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa pelakunya 2 (dua) orang laki-laki dan diantaranya adalah pelaku Anak yang bernama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dicuri pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol: E 6153 UM tahun 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol: E 6153 UM Tahun 2018, STNK atas nama Nendah Jubaedah dengan alamat Blok Jumat Rt. 002 Rw. 001 DEsa Leuweuggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yaitu Nendah Jubaedah bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap istri saksi dengan cara awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki membuntuti sepeda motor yang dikendarai istri saksi dan setelah di tempat yang sepi, pelaku dengan menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam yang dikendarai pelaku memepet dan menggunting sepeda motor yang sedang dikendarai istri saksi sehingga istri saksi terjatuh dan selanjutnya salah satu pelaku menghampiri istri saksi sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa lagi diam saja di atas sepeda motornya, lalu orang yang mengacungkan senjata tajam jenis parang sambil bicara " Mana HP....mana HP", lalu istri saksi menjawab " Saya tidak bawa HP", lalu menanyakan "dompet..mana dompet", istri saksi jawab, " saya tidak bawa dompet", dan pelaku tersebut sambil cari-cari dompet di sepeda motor istri saksi. Selanjutnya tanpa bicara lagi, pelaku langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor istri saksi dan dan istri saksi terjatuh lalu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor istri saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.30 Wib, istri saksi pamit kepada saksi untuk pergi ke pasar Ciborelang mau belanja bahan pokok dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah putih Nopol : E 6153 UM, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib istri saksi kembali kerumah dalam keadaan menangis dan diantar oleh anak kandung saksi yaitu Muhamad Aldi Pambudi dan diketahui istri saksi sudah tidak menggunakan sepeda motornya lagi, lalu istri saksi bercerita bahwa kalau dirinya dibegal oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku dan istri saksi bilang kalau terjadinya di Desa Leuweunggede Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang saksi tahu istri saksi tidak pernah melewati jalan tersebut karena jarang dilewati orang dan jalannya sepi dan ketika saksi bertanya kepada istri saksi kenapa jalannya melewati jalan sepi tersebut, lalu istri saksi memberikan alasan agar lebih cepat sampai;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, saya menceritakan kepada Aparat Desa Leuweunggede dan kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda sepeda motornya sudah ditemukan kembali;

- Bahwa sepeda motor setelah ditemukan ada yang berubah yaitu, diantaranya plat nomornya tidak ada, bacaan beatnya tidak ada dan sudah ditutup dengan menggunakan skot late warna putih;

- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami shock dan trauma dan sampai sekarang masih berobat ke rumah saksit hasna medika, sedangkan untuk lukanya sudah sembuh;

- Bahwa akibat kejadian ini, mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000, 00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol E 6153 UM tersebut adalah milik istri saksi yang dicuri dan dibawa kabur oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

3. Hery Suharjo Bin Subarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Agus Susanto dan Briptu Willy Syaiful R telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir jalan depan Warung yang berlokasi di depan Gang Nusa Indah VII Kelurahan/Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan laporan Polisi dari Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki selaku korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara dibegal yaitu 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna putih dan ciri-ciri badan yang satu masih anak-anak tetapi badan sedang, sedangkan pelaku satunya lagi sudah dewasa, Saksi mendapatkan informasi dari Informen (tidak bisa disebutkan namanya) bahwa 1 (satu) unit KR2 Merk Honda Type Beat Street ada dalam penguasaan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin (Ditangani dalam berkas perkara terpisah Unit IV PPA) Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 13:00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Jum'at RT 001 RW 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang lainnya mengamankan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin kemudian setelah dilakukan Introgasi, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama 1 (satu) orang temannya atas nama Jefry Maulana Alias Jeff Bin Moh Jais Wahyudin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Agus Susanto dan Briptu Willy Syaiful R melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di pinggir jalan depan warung yang berlokasi di depan Jl. Nusa Indah VII Kel/Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi kemudian setelah dilakukan Introgasi Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 17

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Leuweunggede-Ciborelang, Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pergi ke arah Rajagaluh dan disekitar kebun jati di Jl. Leuwuenggede Kec. Jatiwangi, Terdakwa melihat ada sepeda motor lewat yang diikuti oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, lalu melintas di tempat pemberhentian dimana Terdakwa sedang berada di tempat tersebut. Dan ketika itu Terdakwa berpura pura bertanya kepada korban, "Bu arah ke Jatiwangi kemana?" dan korban menjawab sambil mengendarai sepeda motornya "Ke arah sana (Barat) dan setelah itu Terdakwa mengejar korban dan berusaha memeped dari arah kanan diikuti oleh Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin berteriak "berhenti-berhenti" sambil menodongkan senjata tajam berupa parang warna coklat, sehingga korban langsung berhenti, kemudin Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin turun dari sepeda motor dan mengambil paksa barang-barang milik korban;

- Bahwa alat yang digunakan yaitu senjata tajam jenis parang yang digunakan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk menodongkan ke arah korban Nendah Jubaedah sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk N Max warna putih yang di scotlate menjadi warna hitam tahun 2017 Nopol E 4369 UU milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Nendah Jubaedah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membonceng yaitu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih dengan scotlite warna hitam sedangkan yang dibonceng yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dengan tugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menodongkan senjata tajam kepada korban;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa sepeda motor Yamaha N Max warna putih dengan soctllate warna hitam tahun 2017;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor N Max milik Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban yang diambil Terdakwa yaitu jenis Honda beat warna merah putih Noka: MH1JM2124JK031319 Nosin: JM21E-2011480, STNK atas nama Nendah Jubaedah alamat Blok Jumat Rt 002 Rw 001 Desa Leuweunggede Kec. Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keterangan Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki selaku korban, kerugian yang dialaminya sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya untuk mendapatkan sepeda motor secara cepat dan mudah untuk Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa sepeda motor korban berhasil ditemukan di rumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor N Max tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa menurut keterangan korban, bahwa korban tidak dilukai hanya ditakut-takuti dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin ditangkap;
- Bahwa waktu ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan waktu kejadian, dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa;
- Saksi mengetahui yang mengacungkan senjata tajam jenis parang dari cerita Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. Leuweunggede - Ciborelang desa Leuweunggede Kec. Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

4. Wanda Bin Syaparudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 03:30 Wib, di Jalan Leuweunggede-Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Baha Anak Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban atas dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Saksi tersebut yaitu seorang perempuan Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki, penduduk Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi dalam melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama Terdakwa, Penduduk Jl. Nusa Indah IV Blok D42 No. 21 B Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa barang yang Anak Saksi ambil bersama Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 atas nama STNK Nendah Jubaedah, alamat Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, berikut STNK tersebut yang disimpan di dalam bagasi motor;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan pada saat kejadian pun korban sedang menggunakan motor, setelah korban beserta motornya terjatuh, Anak Saksi pun turun dari kendaraan kemudian Anak Saksi mengacungkan senjata tajam berupa parang kepada korban hingga merasa ketakutan setelah itu Anak Saksi pun mengambil kendaran korban beserta handphone dan dompet nya yang pada saat itu berada di keropak depan motor, namun pada saat Anak Saksi akan membawa pergi motor tersebut, korban meminta untuk dikembalikan 1 (satu) buah tas jinging warna coklat berisikan dompet miliknya tersebut, dan Anak Saksi pun mengembalikan handphone dan dompet milik korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah senjata tajam parang warna coklat berkarat tanpa gagang ukuran + 30 cm;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut Anak Saksi dapatkan dari kandang kambing milik kakek Anak Saksi atas nama Saudara Wilja, adapun lokasi kandang kambing tersebut berada di samping rumah tidak jauh dari tempat tinggal Anak Saksi yaitu di Blok Jumat RT 001 RW 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang beralamat di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk nongkrong yang mana saat itu sudah ada teman-teman Anak Saksi lainnya yaitu Saudara Pepey, Saudara Adul dan ada 1 (satu) orang lagi rekan Saudara Pepey yang tidak Anak Saksi ketahui namanya, kemudian sekitar jam 21.00 Wib kami membeli minuman keras berupa anggur merah 1 (satu) botol dan Ciu 2 (dua) botol dan setelah itu kami minum-minum sampai 22.00 Wib dan saat itu Anak Saksi sempat mengutarakan ingin memiliki sepeda motor dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Anak Saksi "sudah kita ngebegal saja" dan Anak Saksi menyetujuinya, kemudian dikarenakan saat itu kami semua mabuk selanjutnya kami tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB Anak Saksi bangun dan membeli makan bersama dengan Terdakwa di daerah Bongas Kulon lalu kembali lagi ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Blok Jumat RT 001 RW 001 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian sekitar jam 01.00 Wib Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengajak Terdakwa untuk muter-muter mencari target motor, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "mawa sajam teu jef!! (bawa senjata tajam atau tidak Jef) lalu Terdakwa menjawab "mawa lah (iya bawa) kemudian Anak Saksi mencari senjata tajam dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam parang warna coklat berkarat tanpa gagang ukuran + 30 cm tersebut berada di kandang kambing milik kakek Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi kembali kerumah dan mengajak Terdakwa untuk berangkat. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi berangkat menuju wilayah menggunakan sepeda milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan awal Anak Saksi yaitu ke lokasi Alun-alun Leuwimunding, sesampainya di lokasi tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa meminum sisa minuman keras sambil membicarakan rencana dan peran ketika akan membegal dan mengambil motor, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi "*engke na maneh nu turun nyokot motor, aing wae nu nga jokian (nanti kamu saja yang turun apabila motor milik korban, anak saksi yang menjadi joki)*", setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Jatiwangi dan sekira pukul 03.15 Wib Anak Saksi bersama Terdakwa tiba di Lokasi Jalan Leuweunggede pada saat itu lokasi tersebut sepi dan kurang penerangan cahaya, adapun Anak Saksi bersama Terdakwa menunggu di lokasi tersebut untuk mencari korban yang menggunakan sepeda motor dan akan Anak Saksi ambil kendaraan nya bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Saksi menunggu \pm 20 Menit tiba tiba ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Merk Honda Type Beat Street berwarna merah putih melintasi tempat pemberhentian Anak Saksi dan Terdakwa yang diketahui korban akan menuju arah pasar Ciborelang, setelah korban menjauh \pm 15 Meter Anak Saksi pun mengajak Terdakwa dengan berkata "*itu aya motor (sambil menunjuk) hayu!! (itu ada motor, hayu)*", lalu Anak Saksi pun menaiki kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Saksi mengeluarkan senjata tajam berupa parang yang Anak Saksi simpan di dalam sweater berwarna Hitam, ketika mendekati korban Anak Saksi pun sambil melihat situasi setelah situasi terlihat aman, motor yang ditumpangi oleh Anak Saksi dan dikendarai oleh Terdakwa memepet dari arah kiri korban sambil Anak Saksi menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam parang warna coklat berkarat tanpa gagang ukuran + 30 cm dan karena ketakutan korban sempat terjatuh dari kendaraan kemudian Anak Saksi langsung mengambil motor korban untuk dibawa dan diketahui di dasbor depan motor korban tersebut ada 1 (satu) buah tas jinging warna coklat berisikan dompet milik korban, kemudian korban saat itu memohon kepada Anak Saksi untuk mengembalikan 1 (satu) buah tas jinging warna coklat berisikan dompet dan Anak Saksi mengembalikan barang tersebut, ketika Anak Saksi membawa motor korban, Anak Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terjatuh sehingga senjata tajam yang Anak Saksi bawa ikut terjatuh di tengah jalan namun langsung dibawa oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi beserta Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban menuju kerumah lalu menyimpan kendaraan hasil curian tersebut;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa pada saat Anak Saksi mengambil kendaraan korban bahwa tidak ada izin atau persetujuan dari korban sendiri;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa saat ini Anak Saksi tidak mengetahui dimana senjata tajam tersebut berada, namun yang Anak Saksi ingat senjata tajam tersebut berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa alasan Anak Saksi membawa alat senjata tajam berupa parang berukuran \pm 30 cm ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk menakut nakuti korban agar tidak melawan ketika Anak Saksi akan mengambil motor nya tersebut, akan tetapi Anak Saksi tidak ada niat untuk melukai korban apabila dirinya melawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan saya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Majalengka karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa adapun kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 03.30 Wib di Jl. Leuweunggede – Ciborelang Desa Leuweunggede Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa barang yang saya ambil bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yaitu kendaraan roda dua merk honda beat warna merah putih milik saksi Nendah Jubaedah alamat Blok Jumat Rt 002. Rw 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pada waktu melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang ukuran 30 cm dan sarana yang digunakan yaitu sepeda motor merk yamaha N Max warna putih dengan scotlate warna hitam tahun 2017 Nopol E 4369 UU milik saya sendiri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib, saya datang kerumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin di Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk nongkrong dan pada saat itu ada teman teman lain yaitu ada Pepey, Adul dan ada 1(satu) orang lagi temannya Pepey yang tidak saya ketahui namanya. Kemudian setelah membeli minuman, pada saat itu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sempat mengutarakan ingin memiliki sepeda motor dan pada saat itu saya sarankan dan saya ngajak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk membegal saja, lalu ia menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin muter-muter mencari target sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang, setelah itu saya bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara ketika korban sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna merah putih melintas tempat pemberhentian saya dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang diketahui korban akan menuju ke arah pasar Ciborelang. Dan ketika itu kami berpura pura bertanya kepada korban, "Bu arah ke Jatiwangi kemana?" dan korban menjawab sambil mengendarai sepeda motornya " Ke arah sana (Barat) dan setelah korban menjauh kurang lebih 15 meteran, saya mengajak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk mencuri sepeda motor korban dengan cara di begal. Kemudian Saya bersama-sama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengendarai sepeda motor saya yaitu sepeda motor NMax warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa memepet atau menggunting sepeda motor korban dari arah kanan sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan mengacung acungkan ke arah korban, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengambil paksa sepeda motor korban, namun sebelumnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bertanya dulu kepada korban, "*mana dompet-mana dompet*", lalu Korban mengatakan tidak ada, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bertanya lagi kepada korban, "*mana HP-mana HP*", dan dijawab lagi oleh korban, "*tidak ada*", kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin langsung mengendarai sepeda motor Korban dan membawa kabur sepeda motor Korban tersebut;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa yang membonceng Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna putih dengan scotlate hitam, sedangkan Anak Saksi Wanda Bin

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparudin yang mengambil sepeda motor korban dengan cara menodongkan senjata tajam kepada korban;

- Bahwa yang memiliki ide dan gagasan semuanya adalah Terdakwa sendiri, dikarenakan sebelumnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin curhat ingin punya sepeda motor tapi tidak mau usaha dan Terdakwa menyarankan "sudah kita ngebegal saja" dan dia menyetujuinya;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada minum minuman keras sekitar jam 21.00 Wib, kami membeli minuman keras berupa anggur merah 1 (satu) botol dan Ciu 2 (dua) botol, kemudian kami minum minum sampai jam 22.00 Wib;

- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sendiri yang membawa senjata tajam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin merencanakan terlebih dahulu ketika di alun-alun Leuwimunding dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang turun mengambil motor dan Terdakwa yang menjadi jokinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena rasa solidaritas kepada teman Terdakwa supaya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin memiliki sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menjawab tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di toko;

- Bahwa Terdakwa berada di Bekasi, ditempat ibu Terdakwa;

- Bahwa nama Iren Ainal Rohimah adalah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Korban;

- Bahwa setahu Terdakwa isi perdamaian tersebut yaitu memberikan kompensasi untuk biaya pengobatan dan permintaan maaf kepada korban;

- Bahwa Terdakwa kurang tahu persis, menurut keterangan dari pihak keluarga semuanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual, tetapi disimpan di rumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;

- Bahwa sepeda motor korban sudah ditemukan;

- Bahwa yang punya inisiatif membawa senjata tajam jenis parang yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang menyetir sepeda motor yaitu anak Saksi sedangkan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor NMax dari facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil untuk Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengalangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa uang untuk beli minuman tersebut adalah dari saya sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk minum-minum yaitu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin membawa senjata tajam dilakukan dalam keadaan mabok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat dari leasing PT Bussan Auto Finance tanggal 20 Oktober 2022 perihal keterangan jaminan pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor dengan merek Honda tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, nomor BPKB O-04953031, nomor Perjanjian 857180002092 tahun 2018 warna merah putih, nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;
- 1 (satu) lembar formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi E 5678 XY, atas nama Penanggung jawab Cukianto Tanuwidjaja, alamat penanggung jawab Jalan Siliwangi Nomor 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, merek Honda, Tipe D1B02N12S2 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, warna merah putih, tujuan penggunaan uji coba kendaraan, berlaku dari tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 atas nama STNK Nendah Jubaedah, alamat Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Nopol E 6153 UM;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 03.30 WIB di Jalan Leuweunggede – Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda telah mengambil barang milik Nendah Jubaedah Binti Dasuki berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin di Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk menongkrong, bersama teman-teman lain, yakni Pepey, Adul dan teman Pepey, kemudian pada jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dan teman-teman lain membeli minuman keras berupa 1 (satu) botol anggur merah dan 2 (dua) botol ciu untuk diminum bersama hingga jam 22.00 WIB, selanjutnya setelah minum-minuman keras tersebut, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sempat memberitahukan ingin memiliki sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa menyarankan agar Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa untuk membegal saja, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya, yang merupakan milik Terdakwa sendiri, dengan membawa senjata tajam jenis parang warna

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 cm, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menghentikan seseorang perempuan (yang diketahui adalah Saksi Nendah Jabedah binti Dasuki selaku Korban) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, yang diketahui saat itu hendak menuju ke arah Pasar Ciborelang, saat kami memberhentikan Korban dengan pura-pura bertanya kepada Korban, "*bu arah ke Jatiwangi kemana?*", lalu Korban menjawab sambil mengendarai sepeda motornya "*ke arah sana (barat)*", setelah Korban menjauh kurang lebih 15 meter, Terdakwa mengajak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut, kemudian kami menyerempet atau menabrak sepeda motor milik Korban dari arah kanan, sehingga membuat Korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengeluarkan senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Korban sambil bertanya, "*mana dompet-mana dompet?*", lalu Korban mengatakan "*tidak ada*", selanjutnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bertanya lagi, "*mana handphone-mana handphone?*", dan dijawab lagi oleh Korban, "*tidak ada*", kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin langsung mengambil paksa sepeda motor Korban dan dibawa kabur;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Korban adalah Terdakwa sendiri yang mana dalam melakukan aksinya dilakukan dengan cara-cara dan pembagian peran antara Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sebagai berikut:

- a. Terdakwa memberitahukan rencana aksinya dengan cara meminta Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sebagai pihak yang mengambil ketika menemukan target di wilayah Alun-Alun Leuwimunding;
- b. Terdakwa menyiapkan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan *scotlate* warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya, milik Terdakwa sendiri yang selanjutnya digunakan untuk membonceng Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sementara Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm, yang digunakan untuk mengancam Korban;

c. setelah menemukan target, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, pura-pura bertanya arah jalan menuju wilayah Jatiwangi untuk selanjutnya menabrak Korban dari sisi kanan sepeda motor Korban hingga Korban terjatuh;

d. Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menodong Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm sambil menanyakan barang-barang milik Korban berupa dompet dan *handphone*, karena Korban menjawab tidak ada barang-barang tersebut, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengambil paksa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, milik Korban;

e. setelah mengambil paksa sepeda motor milik Korban, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 milik Korban adalah untuk diberikan kepada Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyebabkan luka pada tubuh Korban dan rasa trauma, selain itu Nendah Jubaedah Binti Dasuki selaku Korban juga menderita kerugian materil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa yang diwakili oleh istrinya, yakni Iren Ainal Rohimah dan Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang diwakili oleh istrinya memberikan kompensasi untuk biaya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan dan perbaikan terhadap kerusakan sepeda motor milik Korban serta dalam surat tersebut juga diterangkan Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki sudah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
5. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Jefry Maulana Alias Jeff Bin Moh Jais Wahyudin** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut



Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, unsur “**barang siapa**” ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 03.30 WIB di Jalan Leuweunggede – Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda telah mengambil barang milik Nendah Jubaedah Binti Dasuki berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin di Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk menongkrong, bersama teman-teman lain, yakni Pepey, Adul dan teman Pepey, kemudian pada jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin dan teman-teman lain membeli minuman keras berupa 1 (satu) botol anggur merah dan 2 (dua) botol ciu untuk diminum bersama hingga jam 22.00 WIB, selanjutnya setelah minum-minuman keras tersebut, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sempat memberitahukan ingin memiliki sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa menyarankan agar Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bersama Terdakwa untuk membegal saja, lalu Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, berkeliling menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya, yang merupakan milik Terdakwa sendiri, dengan membawa senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 cm, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menghentikan seseorang perempuan (yang diketahui adalah Saksi Nendah Jabedah binti Dasuki selaku Korban) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, yang diketahui saat itu hendak menuju ke arah Pasar Ciborelang, saat kami memberhentikan Korban dengan pura-

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura bertanya kepada Korban, "*bu arah ke Jatiwangi kemana?*", lalu Korban menjawab sambil mengendarai sepeda motornya "*ke arah sana (barat)*", setelah Korban menjauh kurang lebih 15 meter, Terdakwa mengajak Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut, kemudian kami menyerempet atau menabrak sepeda motor milik Korban dari arah kanan, sehingga membuat Korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengeluarkan senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan mengacungkan senjata tersebut ke arah Korban sambil bertanya, "*mana dompet-mana dompet?*", lalu Korban mengatakan "*tidak ada*", selanjutnya Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin bertanya lagi, "*mana handphone-mana handphone?*", dan dijawab lagi oleh Korban, "*tidak ada*", kemudian Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin langsung mengambil paksa sepeda motor Korban dan dibawa kabur;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 milik Korban adalah untuk diberikan kepada Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyebabkan luka pada tubuh Korban dan rasa trauma, selain itu Nendah Jubaedah Binti Dasuki selaku Korban juga menderita kerugian materil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 yang awalnya merupakan milik atau setidaknya berada dalam penguasaan Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki lalu sudah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, dan saat mengambil barang tersebut dilakukan secara paksa dan tanpa izin dari pemiliknya, oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP mendefinisikan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sementara perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 milik Korban, yakni Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki, yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pada pukul 03.30 WIB, hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Jalan Leuweunggede – Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan uraian kejadian sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Ad.2 di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu dilakukannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin termasuk dalam kualifikasi ‘malam’ sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP tersebut dan lokasi pengambilan (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 milik Korban, yakni Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki dilakukan di Jalan Leuweunggede – Ciborelang Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yang merupakan jalan umum, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 milik Saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki selaku Korban, dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, yang mana sebelum pihak yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Korban tersebut adalah Terdakwa sendiri yang kemudian cara-cara dan pembagian peran antara Terdakwa dan Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sebagai berikut:

- a. Terdakwa memberitahukan rencana aksinya dengan cara meminta Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sebagai pihak yang mengambil ketika menemukan target di wilayah Alun-Alun Leuwimunding;
- b. Terdakwa menyiapkan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (blank), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya, milik Terdakwa sendiri yang selanjutnya digunakan untuk membonceng Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin sementara Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menyiapkan senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm, yang digunakan untuk mengancam Korban;
- c. setelah menemukan target, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin, pura-pura bertanya arah jalan menuju wilayah Jatiwangi untuk selanjutnya menabrak Korban dari sisi kanan sepeda motor Korban hingga Korban terjatuh;
- d. Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin menodong Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang warna coklat tanpa gagang dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm sambil menanyakan barang-barang milik Korban berupa dompet dan handphone, karena Korban menjawab tidak ada barang-barang tersebut, Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin mengambil paksa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319,
Nomor Mesin JM21E-2011480, milik Korban;

e. setelah mengambil paksa sepeda motor milik Korban, Terdakwa bersama Anak Saksi Wanda Bin Syaparudin pergi meninggalkan Korban;

oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh didalam perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum didalam penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara akan tetapi oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim menemukan suatu fakta dimana telah terjadi perdamaian antara saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki dengan Terdakwa dan saksi Nendah Jubaedah Binti Dasuki memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu bentuk pemulihan keseimbangan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana maka hal tersebut akan dipertimbangkan seluruhnya didalam dalam penentuan lamanya masa hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana termuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat dari leasing PT Bussan Auto Finance tanggal 20 Oktober 2022 perihal keterangan jaminan pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor dengan merek Honda tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, nomor BPKB O-04953031, nomor Perjanjian 857180002092 tahun 2018 warna merah putih, nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;
- 1 (satu) lembar formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi E 5678 XY, atas nama Penanggung jawab Cukianto Tanuwidjaja, alamat penanggung jawab Jalan Siliwangi Nomor 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, merek Honda, Tipe D1B02N12S2 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, warna merah putih, tujuan penggunaan uji coba kendaraan, berlaku dari tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 atas nama STNK Nendah Jubaedah, alamat Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Nopol E 6153 UM; merupakan milik Saksi Nendah Jabedah binti Dasuki selaku Korban, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nendah Jabedah binti Dasuki;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (*blank*), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya;

digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomi, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeffry Maulana Alias Jeff Bin Moh Jais Wahyudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari leasing PT Bussan Auto Finance tanggal 20 Oktober 2022 perihal keterangan jaminan pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor dengan merek Honda tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, nomor BPKB O-04953031, nomor Perjanjian 857180002092 tahun 2018 warna merah putih, nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480;
 - 1 (satu) lembar formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan nomor registrasi E 5678 XY, atas nama Penanggung jawab Cukianto Tanuwidjaja, alamat penanggung jawab Jalan Siliwangi Nomor 1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, merek Honda, Tipe D1B02N12S2 A/T, jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480, warna merah putih, tujuan penggunaan uji coba kendaraan, berlaku dari tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek Honda Tipe Beat dengan Nopol E 6153 UM, tahun 2018 warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1JM2124JK031319, Nomor Mesin JM21E-2011480 atas nama STNK Nendah Jubaedah, alamat Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa Leuweunggede Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Nopol E 6153 UM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nendah Jabedah binti Dasuki;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Nmax, warna putih dengan scotlate warna hitam, tahun 2017, tanpa Nopol, Noka tidak jelas (blank), Nosin G3E4E-0408924 berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Febri Erdin Simamora, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Mjl